



**BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 43 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI ORANG MISKIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 5 Tahun 2019 tentang Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 816), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2130);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 5 Tahun 2019 tentang Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI ORANG MISKIN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bone.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Menteri adalah Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia.
5. Bupati adalah Bupati Bone.
6. Perangkat Daerah adalah unsure pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bone.
8. Bagian Hukum Sekretariat Daerah adalah Unit kerja yang membidangi hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bone.
9. Penduduk adalah penduduk yang bertempat tinggal tetap dalam Kabupaten Bone dan memiliki identitas kependudukan yang sah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk.
10. Penduduk miskin adalah penduduk Kabupaten Bone yang kondisi sosial ekonominya berada dibawah garis kemiskinan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
11. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
12. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
13. Pemberi Bantuan Hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum yang telah terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.
14. Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
15. Perjanjian Kerjasama yang disebut dengan Mou adalah Suatu bentuk Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Lembaga Bantuan Hukum dalam Pemberian Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin yang dituangkan kedalam nota kesepakatan atau nota kesepahaman.
16. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar Pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
17. Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
18. Non Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

20. Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum adalah alokasi APBD untuk Penyelenggaraan Bantuan Hukum.
21. Anggaran Bantuan Hukum adalah alokasi Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum yang lulus Verifikasi dan Akreditasi sebagai biaya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk menjadi acuan pelaksanaan Bantuan hukum.
22. Hari adalah hari kerja.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud penyusunan Peraturan Bupati ini untuk memberikan pedoman dalam pemberian bantuan hukum dan pembayaran terhadap pemberi bantuan hukum.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan kelancaran dan ketertiban dalam pengelolaan anggaran bantuan hukum yang bersumber dari APBD agar penggunaan anggaran bantuan hukum terlaksana secara akuntabel, tepat sasaran dan tepat guna.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi :

- a. tata cara pemberian bantuan hukum; dan
- b. tata cara pembayaran terhadap pemberi bantuan hukum;

BAB IV TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu Standar Layanan Bantuan Hukum

Pasal 4

- (1) Pemberian Bantuan Hukum harus memenuhi standar layanan Bantuan Hukum.
- (2) Standar Layanan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk penanganan :
 - a. bantuan hukum secara litigasi; dan
 - b. bantuan hukum secara nonlitigasi.

Paragraf 1 Standar Layanan Bantuan Hukum Litigasi

Pasal 5

Standar Layanan Bantuan Hukum secara litigasi dilaksanakan dalam penanganan perkara:

- a. pidana;
- b. perdata; dan
- c. tata usaha negara.

Pasal 6

- (1) Bantuan Hukum secara litigasi dalam penanganan perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang berstatus sebagai tersangka dan terdakwa.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada tahapan pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, serta pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan dipersidangan dapat dimulai dari tingkat pertama.
- (3) Dalam memberikan Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum melakukan :
 - a. pembuatan surat kuasa;
 - b. gelar perkara untuk mendapatkan masukan;
 - c. pemeriksaan dan pembuatan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan dipersidangan;
 - d. pendampingan pada tahap penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan dipersidangan;
 - e. pembuatan eksepsi, duplik, dan pledoi guna kepentingan Penerima Bantuan Hukum; dan
 - f. kehadiran saksi dan/atau ahli.

Pasal 7

- (1) Bantuan Hukum secara litigasi dalam penanganan perkara perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang berstatus sebagai :
 - a. penggugat/pemohon; atau
 - b. tergugat/termohon.
- (2) Dalam memberikan Bantuan Hukum kepada penggugat/pemohon, Pemberi Bantuan Hukum melakukan :
 - a. pembuatan surat kuasa;
 - b. gelar perkara di lingkungan Pemberi Bantuan Hukum;
 - c. pembuatan surat gugatan/surat permohonan;
 - d. pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses pemeriksaan dipersidangan;
 - e. pendaftaran gugatan/permohonan ke pengadilan;
 - f. pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat mediasi;
 - g. pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat pemeriksaan di persidangan;
 - h. menyiapkan dan menghadirkan alat bukti, saksi, dan/atau ahli; dan
 - i. pembuatan surat replik dan kesimpulan.
- (3) Dalam memberikan Bantuan Hukum kepada tergugat/termohon, Pemberi Bantuan Hukum melakukan :
 - a. pembuatan surat kuasa;
 - b. gelar perkara di lingkungan Pemberi Bantuan Hukum;
 - c. pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses pemeriksaan dipersidangan;
 - d. pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat mediasi;
 - e. pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat pemeriksaan di persidangan;
 - f. pembuatan surat jawaban atas gugatan, duplik dan kesimpulan;
 - g. menyiapkan dan menghadirkan alat bukti, saksi, dan/atau ahli.

Pasal 8

- (1) Bantuan Hukum secara litigasi dalam penanganan perkara tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang berstatus sebagai :
 - a. penggugat; atau
 - b. penggugat intervensi.

- (2) Dalam memberikan Bantuan Hukum kepada penggugat/penggugat intervensi, Pemberi Bantuan Hukum melakukan :
- a. pembuatan surat kuasa;
 - b. gelar perkara di lingkungan Pemberi Bantuan Hukum;
 - c. upaya administrasi dan/atau banding administrasi;
 - d. pembuatan surat gugatan/surat permohonan;
 - e. pendaftaran gugatan/menyampaikan surat permohonan kepangadilan tata usaha negara;
 - f. pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses pemeriksaan dipersidangan;
 - g. pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat proses dismissal, mediasi, dan pemeriksaan di persidangan;
 - h. menyiapkan dan menghadirkan alat bukti, saksi, dan/atau ahli; dan
 - i. Pembuatan surat replik dan kesimpulan.

Paragraf 2
Standar Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi

Pasal 9

Standar Layanan Bantuan Hukum secara Non Litigasi dapat dilakukan oleh Advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum dalam lingkup Pemberi Bantuan Hukum yang telah lulus Verifikasi dan Akreditasi oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pemberian Bantuan Hukum

Pasal 10

Pemberian Bantuan Hukum hanya dapat dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah diakreditasi oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Pemberian Bantuan Hukum secara litigasi dilakukan oleh advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau advokat yang terdaftar pada Pemberi Bantuan Hukum
- (2) Dalam hal jumlah pelaksana Pemberi Bantuan Hukum yang terhimpun dalam wadah Pemberi Bantuan Hukum tidak memadai dengan jumlah perkara litigasi dan/atau kegiatan non litigasi, Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut advokat, paralegal, dosen dan/atau mahasiswa fakultas hukum.
- (3) Pemberi Bantuan Hukum yang melakukan perekrutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberikan surat perintah tugas Pemberian Bantuan Hukum dari Direktur/ketua Pemberi Bantuan Hukum terhadap hasil rekrutmen.

Pasal 12

Dalam melaksanakan kegiatan Bantuan Hukum non litigasi, Pemberian Bantuan Hukum dilakukan oleh:

- a. advokat;
- b. paralegal;
- c. dosen; dan/atau
- d. mahasiswa fakultas hukum.

Pasal 13

Dalam memberikan Bantuan Hukum, advokat harus memenuhi persyaratan:

- a. terdaftar pada salah satu Pemberi Bantuan Hukum yang terakreditasi;
- b. tidak sedang menjalani hukuman pemberhentian sementara waktu atas pelanggaran kode etik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari organisasi induk; dan
- c. tidak sedang menjalani hukuman atas pelanggaran anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan/atau peraturan internal, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 14

- (1) Dalam memberikan Bantuan Hukum, paralegal harus memenuhi persyaratan:
 - a. terdaftar pada salah satu Pemberi Bantuan Hukum yang terakreditasi;
 - b. memiliki bukti tertulis pendampingan dari advokat pada Pemberi Bantuan Hukum yang sama; dan
 - c. telah mengikuti pelatihan paralegal yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan paralegal yang diselenggarakan oleh:
 1. Pemberi Bantuan Hukum;
 2. Perguruan Tinggi;
 3. lembaga swadaya masyarakat yang memberikan Bantuan Hukum; atau
 4. lembaga pemerintah yang menjalankan fungsinya di bidang hukum.
- (2) Dalam melaksanakan pemberian Bantuan Hukum, paralegal harus tunduk dan patuh terhadap kode etik pelayanan Bantuan Hukum paralegal yang dibuat oleh Pemberi Bantuan Hukum tempat paralegal tersebut terdaftar.

Pasal 15

Dalam memberikan Bantuan Hukum, dosen harus memenuhi persyaratan:

- a. terdaftar pada salah satu Pemberi Bantuan Hukum yang terakreditasi;
- b. memiliki bukti tertulis pendampingan dari advokat pada Pemberi Bantuan Hukum yang sama;
- c. berijazah paling rendah sarjana di bidang hukum; dan
- d. sebagai tenaga pengajar pada fakultas hukum.

Pasal 16

Dalam memberikan Bantuan Hukum, mahasiswa fakultas hukum harus memenuhi persyaratan:

- a. terdaftar pada salah satu Pemberi Bantuan Hukum yang terakreditasi;
- b. memiliki bukti tertulis pendampingan dari advokat pada Pemberi Bantuan Hukum yang sama;
- c. merupakan mahasiswa fakultas hukum yang dibuktikan dengan kartu tanda mahasiswa yang masih berlaku;
- d. telah lulus mata kuliah hukum acara pidana, hukum acara perdata, dan/atau hukum acara tata usaha negara yang dibuktikan dengan foto kopi transkrip nilai yang telah dilegalisasi; dan
- e. telah mengikuti pelatihan paralegal yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan paralegal yang diselenggarakan oleh:
 1. pemberi Bantuan Hukum;
 2. Perguruan Tinggi;
 3. Lembaga Swadaya Masyarakat yang memberikan Bantuan Hukum; atau
 4. lembaga pemerintah yang menjalankan fungsinya di bidangnya.

Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban

Pasal 17

Penerima bantuan hukum berhak:

- a. mendapatkan bantuan hukum sampai pada pengadilan tingkat pertama;
- b. mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma;
- c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum; dan
- d. mendapatkan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik.

Pasal 18

Penerima bantuan hukum berkewajiban:

- a. mengajukan permohonan kepada pemberi bantuan hukum untuk mendapatkan bantuan hukum;
- b. menyampaikan informasi yang benar dan bukti-bukti yang sah tentang permasalahan hukum yang sedang dihadapi; dan
- c. membantu kelancaran pemberian bantuan hukum.

Pasal 19

Pemberi bantuan hukum berhak:

- a. mendapatkan bantuan pendanaan dalam menjalankan tugasnya member bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum;
- b. bebas mengeluarkan pernyataan dan/atau menyampaikan pendapat dalam pelaksanaan tugasnya memberi bantuan hukum pada penerima bantuan hukum, dengan tetap berpedoman pada kode etik dan peraturan perundang-undangan yang;
- c. mencari dan mendapatkan informasi, data dan dokumen lainnya baik dari instansi pemerintah maupun pihak lainnya yang berhubungan dengan tugasnya; dan
- d. mendapatkan perlindungan terhadap:
 1. kemungkinan pemeriksaan dan/atau penyitaan terhadap dokumen yang diperoleh dan/atau dimilikinya sehubungan dengan tugasnya;
 2. kerahasiaan hubungan dengan penerima bantuan hukum; dan
 3. keselamatan diri dan/atau keluarganya karena melaksanakan tugasnya.

Pasal 20

Pemberi bantuan hukum wajib:

- a. memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum sampai selesai atau telah adapatutan pada pengadilan tingkat pertama;
- b. merahasiakan segala informasi, keterangan, dan data yang diperolehnya dari penerima bantuan hukum, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- c. melayani penerima bantuan hukum sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik;
- d. melaporkan perkembangan tugasnya kepada Bupati pada akhir tahun anggaran, meliputi:
 1. perkembangan penanganan perkara;
 2. penolakan permohonan disertai dengan alasan penolakan; dan
 3. penggunaan anggaran.
- e. memberikan perlakuan yang sama kepada penerima bantuan hukum, tanpa membedakan jenis kelamin, agama, kepercayaan, suku, dan pekerjaan serta latar belakang politik penerima bantuan hukum dan bersikap independen.

Bagian Keempat
Tata Cara Permohonan Bantuan Hukum

Pasal 21

- (1) Permohonan Bantuan hukum diajukan secara tertulis oleh Pemohon Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum dengan mengisi formulir.
- (2) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum yang mengajukan permohonan tidak mempunyai kemampuan untuk mengajukan permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan dan langsung kepada Pemberi Bantuan Hukum yang bersangkutan.
- (3) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pemohon Bantuan Hukum; dan
 - b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum.
- (4) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus disampaikan oleh Pemohon Bantuan hukum secara langsung ke kantor Pemberi Bantuan Hukum pada hari dan jam kerja.
- (5) Format formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

- (1) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 harus melampirkan:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
 - b. surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat sesuai dengan domisili Pemohon Bantuan Hukum;
 - c. dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
 - d. surat kuasa, jika permohonan diajukan oleh keluarga atau kuasanya.
- (2) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan:
 - a. kartu jaminan kesehatan masyarakat;
 - b. kartu bantuan langsung tunai;
 - c. kartu keluarga sejahtera;
 - d. kartu beras miskin;
 - e. kartu Indonesia pintar;
 - f. kartu Indonesia sehat;
 - g. kartu keluarga sejahtera;
 - h. kartu perlindungan sosial; atau
 - i. dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin.
- (3) Dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i, berupa Surat Keterangan:
 - a. Kepala Kepolisian yang memeriksa perkara pada tahap penyidikan;
 - b. Kepala Kejaksaan Negeri setempat pada tahap penyidikan dan penuntutan;
 - c. Kepala Rumah Tahanan, jika Penerima Bantuan Hukum adalah tahanan miskin;
 - d. Kepala Lembaga Pemasyarakatan, jika Penerima Bantuan Hukum adalah Narapidana miskin; atau
 - e. Ketua Pengadilan Negeri atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara orang miskin.
- (4) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki identitas, Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum untuk memperoleh surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lainnya dari instansi yang berwenang sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum.

- (5) Surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus diketahui oleh lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 23

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib melakukan pemeriksaan terhadap permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 setelah mendengar uraian dan menganalisis dokumen yang diberikan Pemohon Bantuan Hukum.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) hari setelah menerima berkas permohonan Bantuan Hukum.
- (3) Pemberi Bantuan Hukum memberikan penjelasan tentang masalah hukum beserta resiko yang mungkin dihadapi kepada Pemohon Bantuan Hukum setelah melakukan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 24

- (1) Dalam hal permohonan Bantuan hukum telah memenuhi persyaratan, Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.
- (2) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberi Bantuan Hukum member Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
- (3) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberi Bantuan Hukum wajib menyertakan alasan penolakan:
 - a. tidak sesuai dengan visi dan misi Pemberi Bantuan Hukum; dan/atau
 - b. dalam perkara perdata, kerugian materiil lebih sedikit daripada biaya penyelesaian perkara.
- (4) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menolak permohonan, Pemohon Bantuan Hukum dapat mengajukan keberatan kepada Panitia Pengawas Daerah.

Bagian Kelima Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum

Pasal 25

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Wilayah sebelum melaksanakan pemberian Bantuan Hukum Litigasi dan non litigasi melalui system informasi pemberian Bantuan Hukum.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mencantumkan:
 - a. identitas Penerima Bantuan Hukum; dan
 - b. jenis Bantuan Hukum Litigasi yang diberikan.

Pasal 26

- (1) Dalam memberikan Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum harus mengumumkan paling sedikit:
 - a. dasar hukum;
 - b. jam pelayanan;
 - c. personalia dan struktur organisasi;
 - d. jenis layanan; dan
 - e. alamat, nomor telepon, faximile, email, dan/atau laman.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum harus menyediakan petugas yang kompeten dan menyediakan sarana pelayanan yang memadai.

Pasal 27

Pemberi Bantuan Hukum hanya memberikan Bantuan Hukum dalam 1 (satu) perkara atau kegiatan Bantuan Hukum kepada 1 (satu) orang Penerima Bantuan Hukum atau kelompok Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 28

Kegiatan pemberian Bantuan Hukum nonlitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, hanya dapat dilakukan berdasarkan permohonan dari Penerima Bantuan Hukum, kecuali penelitian hukum.

Pasal 29

Dalam hal Penerima Bantuan Hukum mendapatkan pelayanan Bantuan Hukum yang tidak sesuai dengan standar pemberian Bantuan Hukum, Penerima Bantuan Hukum dapat melaporkan Pemberi Bantuan Hukum kepada panitia pengawas daerah dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya terkait dengan pemberian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum.

Bagian Keenam Kerja sama

Pasal 30

- (1) Dalam penyelenggaraan bantuan hukum, Bupati menjalin kerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum untuk memberi layanan bantuan hukum yang memenuhi standar dan kriteria sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bentuk kerjasama yang dituangkan dalam Nota Ksepahaman atau MoU.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan kepada Sekretaris Daerah untuk melakukan Perjanjian Kerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 1 (satu) tahun dan setelahnya dapat diperpanjang kembali yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama yang baru.
- (4) Format Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

TATA CARA PEMBAYARAN TERHADAP PEMBERI BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Penyaluran Anggaran Bantuan Hukum

Pasal 31

Pemberi Bantuan Hukum melaksanakan Bantuan Hukum Litigasi dan Non litigasi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan permohonan pencairan anggaran kepada Bupati melalui Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah yang disertai dengan laporan penyelesaian perkara dan bukti pendukung.

- (2) Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat pernyataan tertulis bahwa bukti pendukung yang diajukan benar dan sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Bagian Hukum wajib memberikan jawaban dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak tanggal permohonan pencairan anggaran penanganan perkara dan/atau pelaksanaan kegiatan diterima.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) Hari Kepala Bagian Hukum tidak memberikan jawaban, permohonan Pemberi Bantuan Hukum dianggap telah disetujui.
- (5) Penyampaian jawaban atas permohonan pencairan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat dilakukan melalui:
 - a. penyampaian langsung ke kantor pemberi bantuan hokum;
 - b. pos;
 - c. *faxmilie*;
 - d. sistem informasi pemberian Bantuan Hukum; dan/atau
 - e. surat elektronik lainnya.

Pasal 33

- (1) Penyaluran dana Bantuan Hukum dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan Perkara pada setiap tahapan proses beracara dan Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung.
- (2) Bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bukti penanganan perkara;
 - b. kuitansi pembayaran pengeluaran;
 - c. laporan keuangan penanganan kasus; dan
 - d. dokumentasi.
- (3) Bukti penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk Bantuan Hukum litigasi dalam perkara pidana disesuaikan dengan tahapan pemeriksaan meliputi:
 - a. tahap penyidikan, dengan melampirkan:
 1. Surat permohonan;
 2. Surat kuasa;
 3. Surat pernyataan;
 4. Surat panggilan;
 5. Surat perintah penyidikan atau surat perintah penghentian penyidikan; dan
 6. Putusan Praperadilan, jika ada.
 - b. tahap penuntutan, dengan melampirkan:
 1. Surat kuasa;
 2. Surat dakwaan;
 3. Surat penetapan pengadilan (penunjukan hakim untuk pendampingan), jika ada; dan
 4. Surat keputusan penghentian penuntutan, jika ada.
 - c. tahap persidangan di Pengadilan Tingkat I, dengan melampirkan:
 1. Nomor perkara;
 2. Eksepsi jika disampaikan secara tertulis dalam persidangan;
 3. Pledoi;
 4. Replik jika disampaikan secara tertulis dalam persidangan;
 5. Duplik jika disampaikan secara tertulis dalam persidangan;
 6. Jadwal sidang; dan
 7. Salinan putusan atau petikan putusan pengadilan,
- (4) Bukti penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk tahapan Bantuan Hukum secara litigasi dalam perkara perdata meliputi:
 - a. tahap gugatan, dengan melampirkan:
 1. Surat permohonan/surat gugatan;
 2. Surat kuasa;
 3. Surat pernyataan;

4. Registrasi perkara dengan nomor register;
 5. Surat panggilan; dan
 6. Akta perdamaian atau melanjutkan perkara.
- b. tahap putusan pengadilan tingkat I, dengan melampirkan:
1. jadwal sidang;
 2. surat kuasa;
 3. somasi;
 4. jawaban gugatan;
 5. tawaran mediasi atau jawaban;
 6. eksepsi atau replik;
 7. kesimpulan; dan
 8. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan.
- (5) Bukti penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk tahapan Bantuan Hukum secara litigasi di bidang hukum tata usaha negara meliputi:
- a. tahap pemeriksaan pendahuluan, dengan melampirkan:
1. Permohonan;
 2. Surat kuasa;
 3. Surat pernyataan;
 4. Surat gugatan;
 5. Registrasi perkara dengan nomor register;
 6. Surat panggilan;
 7. Surat penetapan pengadilan pada rapat permusyawaratan/dismissal process; dan
 8. Keputusan upaya administrasi terhadap kebijakan dari pejabat Tata Usaha Negara, jika ada.
- b. tahap putusan pengadilan tingkat I, dengan melampirkan:
1. Jadwal sidang;
 2. Surat kuasa;
 3. Somasi;
 4. Jawaban gugatan;
 5. Tawaran mediasi atau jawaban;
 6. Eksepsi atau Replik;
 7. Kesimpulan; dan
 8. Salinan putusan atau petikan putusan pengadilan.

Bagian Kedua Besaran Anggaran Bantuan Hukum

Pasal 34

- (1) Pemberian Bantuan Hukum per perkara hanya dapat dibiayai APBD.
- (2) Besarnya dana bantuan hukum per perkara sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 35

- (1) Bupati dapat menambah pagu anggaran pelaksanaan kegiatan bantuan hukum pada Perubahan APBD.
- (2) Penambahan pagu anggaran pelaksanaan kegiatan bantuan hukum pada perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan perkara yang belum selesai pada persidangan tingkat pertama.

Bagian Ketiga Tata Cara Pelaporan Pelaksanaan

Pasal 36

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan laporan pengelolaan anggaran program Bantuan Hukum kepada Bupati melalui Kepala Bagian Hukum setiap akhir tahun anggaran.

- (2) Laporan pengelolaan anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bentuk pertanggungjawaban keuangan dan kinerja atas pengelolaan anggaran pelaksanaan Bantuan Hukum yang bersumber dari APBD.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- laporan realisasi anggaran Bantuan Hukum;
 - laporan posisi keuangan program Bantuan Hukum;
 - laporan kinerja pelaksanaan Bantuan Hukum; dan
 - catatan atas laporan pengelolaan anggaran program Bantuan Hukum.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 20 Agustus 2022


BUPATI BONE, P


A. FAHSAR M PADJALANGI

Diundangkan di Watampone
pada tanggal 20 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,



ANDI ISLAMUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2022 NOMOR 45

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 43 TAHUN 2022
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG
BANTUAN HUKUM BAGI ORANG MISKIN**

A. FORMULIR PERMOHONAN BANTUAN HUKUM

	Watampone, - - -
	Kepada
Perihal : Permohonan Bantuan Hukum	Yth. Bupati Bone Cq. Kepala Bagian Hukum
	di
	Tempat
Dengan Hormat,	
Kami yang bertanda tangan di bawah ini :	
1. Nama	: _____
2. Tempat/Tanggal Lahir	: _____
3. JenisKelamin	: _____
4. Alamat	: _____
Kelurahan	: _____
Kecamatan	: _____
5. Pendidikan	: _____
6. Golongan Darah	: _____
7. Pekerjaan	: _____
Mengajukan permohonan Bantuan Hukum, (..... Uraian Singkat Permasalahan), pada hari, tanggal-20...	
Demikian disampaikan, atas Perhatian diucapkan terima kasih.	
	Pemohon,
	(TTD)
	(Nama Pemohon Bantuan Hukum)

B. FORMULIR LAPORAN KONSULTASI HUKUM

[KOP LEMBAGA PEMBERI BANTUAN HUKUM]

Watampone, - - -

Kepada

Perihal :Laporan Konsultasi Hukum Yth. (NAMA PEMBERI BANTUAN HUKUM)

di

Tempat

Dengan Hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Data Pemohon Klien

Nama	:	_____
Tempat/Tanggal Lahir	:	_____
JenisKelamin	:	_____
Alamat	:	_____
Kelurahan	:	_____
Kecamatan	:	_____
Pendidikan	:	_____
Golongan Darah	:	_____
Pekerjaan	:	_____

II. Pelaksanaan konsultasi hukum (tanggal/bulan/tahun).

.....

.....

.....

III. Uraian Singkat Pokok Masalah dan Latar Belakangnya.

.....

.....

.....

IV. Nasihat yang diberikan Konsultan termasuk aspek yuridisnya.

.....

.....

.....

V. Hasil akhir konsultasi

.....

.....

.....

VI. Kesan konsultasi atas tingkat pengetahuan/kesadaran hukum pemohon

.....

.....

.....

II. Pemohon/Klien

Nama :

Tanda tangan :

III. Konsultan Hukum

Nama :

Tanda tangan :

Demikian disampaikan, atas Perhatian diucapkan terima kasih.

Pemohon,

(TTD)

(Nama Pemohon Bantuan Hukum)

C. FORMULIR PERMOHONAN MEDIASI

Watampone, - - -

Kepada

Perihal :Permohonan Mediasi

Yth. BUPATI BONE
Cq. Kepala Bagian Hukum
di

Tempat

Dengan Hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawahini :

Nama	:	_____
Tempat/Tanggal Lahir	:	_____
Jenis Kelamin	:	_____
Alamat	:	_____
Kelurahan	:	_____
Kecamatan	:	_____
Pendidikan	:	_____
Golongan Darah	:	_____
Pekerjaan	:	_____

Mengajukan permohonan Mediasi,
..... Uraian Singkat Permasalahan
....., pada hari, tanggal-.....-20...

Demikian disampaikan, atas Perhatian diucapkan terimakasih.

Pemohon,

(TTD)

(Nama Pemohon Bantuan Hukum)

E.BERITA ACARA MEDIASI

BERITA ACARA MEDIASI

Pada hari initanggal bulan tahun
....., telah dilaksanakan
mediasi..... antara.....
yang beralamat di yang
selanjutnya disebut dengan PIHAK I, denganyang
beralamat di yang selanjutnya disebut PIHAK II, dalam perkara
.....

Adapun butir-butir kesepakatan mediasi yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

ttd.

ttd.

(_____)

(_____)

D. FORMULIR LAPORAN TRIWULAN PENGGUNAAN ANGGARAN BANTUAN HUKUM

[NAMA ORGANISASI PEMBERI BANTUAN HUKUM]
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BANTUAN HUKUM UNTUK
PERIODE TRIWULAN TAHUN ANGGARAN**

No.	Uraian	TRIWULAN Tahun Anggaran.....		
		Anggaran	Volume	Persentase
1.	Litigasi			
1.1.	Perkara Pidana			
1.2.	Perkara Perdata			
1.3.	Perkara Tata Usaha Negara			
2.	Non Litigasi			
2.1.	Mediasi			
2.2.	Konsultasi			
3.	Jumlah			

Mengetahui,

Materai
10000

(Nama OBH)

Direktur

F.FORMAT PERJANJIAN KERJASAMA (NOTA KESEPAHAMAN/MoU)



NOTA KESEPAHAMAN (LOGO LBH)

Nomor :
Nomor :

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan Bersama untuk saling mendukung dalam pelaksanaan kami yang bertanda tangan dibawah ini :

BUPATI KABUPATEN BONE

DENGAN

(ORGANISASI BANTUAN HUKUM)

.....
.....
.....

Nota kesepahaman ini ditandatangani pada hari,.....tanggal.....bulan.....tahun....., dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai ketentuan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

**PEMERINTAH
KABUPATEN BONE**

ORGANISASI BANTUAN HUKUM

.....
BUPATI

.....
PIMPINAN

[Signature]
BUPATI BONE,

[Signature]
A. FAHSAR M PADJALANGI